

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Proses perceraian di bawah tangan yang terjadi di 3 Dusun yang dijadikan lokasi penelitian Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan cara mengucapkan *talaq*, *talaq* yang terlebih dahulu diucapkan yaitu *talaq* satu dan *talaq* dua atau *talaq ba'in shughraa*. Setelah *talaq* satu dan *talaq* dua dapat rujuk kembali kemudia *talaq* yang ketiga atau *talaq ba'in kubra* yang terakhir diucapkan sehingga membuat pasangan suami isteri tidak dapat rujuk kembali. Perceraian di bawah tangan tersebut dikarenakan adanya salah satu fungsi dan peran yang tidak dijalankan dengan baik di dalam hubungan keluarga yang menyebabkan sistem dalam keluarga tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut adanya perbedaan kedudukan di dalam keluarga yang menempatkan pihak suami yang memiliki kedudukan tertinggi dalam keluarga yang menyebabkan suami bisa melakukan apa saja yang ingin dilakukan termasuk dalam hal memutuskan hubungan pernikahan. Hal tersebut tidak dapat ditolak oleh isteri dikarenakan suami memiliki hak istimewa terkait dalam kewenangan di dalam rumah tangga dan akibatnya dari hal tersebut mantan isteri dan anak tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana seharusnya, isteri tidak memperoleh pembagian atas harta bersama, tidak memperoleh hak-haknya selama masa iddah dan anak tidak mendapatkan nafkah hingga usia dewasa, hal tersebut tidak sesuai ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, faktor yang paling utama adalah faktor ketidakpahaman dan belum adanya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku serta faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan terbesar masyarakat melakukan perceraian di bawah tangan dibanding perceraian melalui pengadilan, serta kedua faktor tersebut juga dipengaruhi dengan pendidikan responden yang rendah, pendidikan yang rendah menyebabkan keminiman pengetahuan terhadap hukum dan minimnya pengetahuan serta skill yang mereka miliki yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai buruh tani, buruh lepas ataupun pedagang, disamping hal tersebut juga ketidakpahaman masyarakat akan hukum dipicu bahwa pemerintah kurang menyikapi secara langsung terkait hal tersebut yang mana berdasarkan hasil penelitian belum adanya sosialisasi maupun penyuluhan hukum terkait dengan perceraian di bawah tangan di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diajukan ialah:

- 1) Masyarakat khususnya pelaku perceraian di bawah tangan, diharapkan untuk lebih memiliki keinginan sadar akan hukum. Setiap tindakan akan selalu menimbulkan akibat hukum dan dari akibat hukum tersebut baiknya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban.

- 2) Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, lebih memperhatikan lagi dan mengambil sikap terkait dengan permasalahan perceraian di bawah tangan. Pemerataan sosialisasi dan penyuluhan hukum lebih ditekankan lagi khususnya terkait dengan permasalahan perceraian, dikarenakan permasalahan tersebut menyebabkan dampak yang sangat besar terhadap pihak pihak yang merasa dirugikan,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ABD. Rahman Ghazaly 2003, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (teorj: Haris Fadly, Ahmad Khotib), Era Intermedia, Surakarta.
- Ali, Zainudidin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir Syarifudin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Agustin Hanafi, 2013, *Perceraian; dalam Perspektif Fiqh dan Peundang- Undangan Indonesia*, Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, Banda Aceh.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1990, *Kitab Al-Fiqh 'alamaz|ahib Al-Arba'ah*, Khairo
- Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, 2002, *Sifat al-Munafiqin Wa Ahkamuhum*, Abu Hilmi Kamaluddin, Pustaka Al-Sofwa, Jakarta.
- Endang Sumiarni, 2004, *Jender Dan Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Husni Mubarak, 2019, *Faktor Perceraian Di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupateng Serang)*, UIN Sulan Maulana Hasanuddin, Banten.
- H.M. Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum: DImensi Tematis dan Historis*, Setara Pres, Malang.
- Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Nuasa Indah, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Muhammad Syaifuddin dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch Isnaeni 2016 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.
- Petter Mahmud Mardzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, PT. Adhitya Andrebina Agung Jakarta.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman I Doi, Ahmad, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Salim, Elis Septiana, 2017, *Penerapan Teori Hukum Dalam Tesis Dan Disertasi Buku Ke Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Susilo Rahardjo, Gudnanto, 2013, *Pemahaman Individu Tehnik Nontes*, Kencana, Jakarta.
- Sayyid Sabib, 1986, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 1998, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Cetakan Peratama Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Wahbah Zuhaili, 2011, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (teorj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, Gema Insani Jakarta.
- Wahbah Zuhaili, 2012, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Almahira, Jakarta.

Jurnal

- Inge Dwisivimiar, 2011, *Jurnal Ilmiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3.
- Makmun Syar'I, 2015, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Reformulasi Hukum Talak Di Luar Pengadilan*, Vol. XVI, Nomor 1.

Nurdin Bakri Antoni, 2017, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam: Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Vol 1*, Fakultas Syaria`h dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Zakiyah Hayati, 2017, *Pengaturan Talaq Dan Iddah (Studi Komparatif Fiqih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))* Vol. 2 Nomor 1, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana IAIN Bengkulu.

Inernet

<https://kbbi.web.id/cerai> Diakses 31 Maret 2020.

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/viewFile/443/423> Diakses Pada 23 Juli 2020 Pukul 01.32 Wita.

<https://lombokbaratkab.bps.go.id/publication/2020/05/20/2bb5920195530daa7ddd9b31/kab-upaten-lombok-barat-dalam-angka-2020.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 15.00 Wita.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.